



UNIVERSITAS ESA UNGGUL

KANTOR PENJAMINAN MUTU

Kode/Nomor:
KPM.UEU/SOP-012/00

Tanggal:
21 Januari 2020

Revisi: 01

Halaman: 1 dari 5

PROSEDUR KERJA

PENETAPAN RISK ASSESSMENT DAN PELUANG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Aulia Annisya	Staf KPM		21 Januari 2020
2. Pemeriksaan	Firmansyah Gumay	Ka.Bag.Pengembangan Sistem Mutu		21 Januari 2020
3. Persetujuan	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		22 Januari 2020
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		22 Januari 2020

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur

Prosedur ini disusun sebagai panduan bagi kantor penjaminan mutu dalam menyusun dan menetapkan risk assessment dan peluang yang akan digunakan bagi unit kerja terkait (akademik dan administrasi) dalam memetakan resiko dan peluang sehingga dapat meminimalkan kerugian yang mungkin timbul dan mengembangkan institusi dan/atau unit secara maksimal.


Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini mengatur tahapan penyusunan dan penetapan risk assessment dan peluang yang didasarkan pada dokumen manual SPMI dengan cakupan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan manual-manual SPMI tambahan untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SNPT).

Prosedur

<u>No</u>	<u>Uraian</u>	<u>Pelaksana</u>
1.	Membentuk tim perumusan risk assessment.	Ka.KPM
2.	Menetapkan proses bisnis yang tercantum dalam dokumen manual SPMI yang akan dianalisis risikonya.	Tim Perumusan
3.	Menetapkan analisis penyebab resiko.	Tim Perumusan
4.	Menetapkan jenis resiko, apakah dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan.	Tim Perumusan
5.	Menetapkan dampak resiko dan pihak yang terkena dampak resiko.	Tim Perumusan
6.	Menetapkan tingkat resiko (rendah, menengah, atau tinggi).	Tim Perumusan
7.	Memeriksa dan menandatangani dokumen risk assessment.	Ka.Unit Kerja
8.	Memeriksa dan menandatangani dokumen risk assessment.	Ka.KPM
9.	Mendistribusikan dokumen risk assessment kepada kepala unit kerja terkait.	Tim Perumusan
10.	Menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan dengan mempertimbangkan hasil risk assessment dan peluang pengembangan unit kerja.	Ka.Unit Kerja (akademik dan administrasi)

Bagan Alir Prosedur



Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur

1. Tim Perumusan Risk Assessment, harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai standar nasional pendidikan tinggi, manual SPMI dan persyaratan ISO 9001:2015 untuk menyusun dan menetapkan risk assessment.
2. Kepala Unit Kerja (akademik dan administrasi), harus memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan unit kerja yang dipimpin dan mampu merumuskan rencana kerja tahunan yang tepat, serta adaptif terhadap kemungkinan resiko dan peluang.

Dokumen Terkait

- Daftar distribusi dokumen internal.

Referensi

- SK Rektor UEU Nomor 37 Tahun 2015 tentang Kebijakan Mutu Universitas Esa Unggul.